



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik secara tanpa diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan mengenai persyaratan dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Sekolah Khusus Olahraga adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara elektronik (*online*).
17. Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB melalui sistem elektronik (*online*).
18. Mekanisme Luar Jaringan (Luring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB secara langsung tanpa melalui sistem elektronik (*online*).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi TK dan Sekolah di Daerah dalam melaksanakan PPDB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menjamin pelaksanaan PPDB prinsip tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, transparan; dan
 - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) Prinsip tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender, agama tertentu, serta keistimewaan dan prestasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB II PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK dan Sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal PPDB yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rombongan belajar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat menunjuk Sekolah dengan kekhususan tertentu.

- (2) Sekolah dengan kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah inklusi dan sekolah khusus dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi calon peserta didik yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga.

Pasal 5

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia PPDB;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pendaftaran;
- e. jalur pendaftaran;
- f. seleksi;
- g. pengumuman dan penetapan hasil seleksi PPDB; dan
- h. daftar ulang dan pendataan.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia PPDB

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada TK dan SD ditetapkan dengan keputusan Kepala TK dan kepala sekolah.
- (2) Keputusan tentang pembentukan Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional PPDB TK dan Sekolah berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dan panduan operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan PPDB di TK dan Sekolah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) Susunan keanggotaan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala sekolah.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari TK dan Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan personil yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Panitia PPDB pada TK dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman Dinas Pendidikan, Sekolah, dan media informasi resmi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah.

Bagian Keempat
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan TK dan SD

Pasal 10

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK yaitu:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yaitu:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD wajib menerima pendaftaran bagi:
 - a. anak usia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. anak berkebutuhan khusus yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi dalam wilayah administrasi.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 12

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis; dan
 - b. anak usia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan berkebutuhan khusus.
- (2) Persyaratan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik; dan
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh psikolog profesional atau rekomendasi yang diberikan oleh dewan guru SD, dalam hal rekomendasi dari psikolog profesional tidak tersedia.

Paragraf 2 Persyaratan SMP

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu:
 - a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang memuat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri yaitu:
 - a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki dokumen yang memuat keterangan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD; dan
 - c. memiliki surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri dan berkewarganegaraan asing yaitu:
 - a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki dokumen yang memuat keterangan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD;
 - c. memiliki surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
 - d. mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Luar Jaringan (Luring).
- (2) SD dengan kriteria tertentu dapat melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia untuk pelaksanaan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring), serta dengan memperhatikan calon peserta didik yang melebihi jumlah maksimal Rombongan Belajar dan daya tampung Sekolah.
- (4) Penunjukan SD dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring).

Bagian Keenam
Jalur Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi.

- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus, sekolah berasrama, dan sekolah dalam Daerah yang berbatasan dengan daerah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketujuh Seleksi PPDB

Pasal 19

- (1) Seleksi PPDB dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedelapan Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi PPDB

Pasal 20

- (1) Pengumuman dan penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kesembilan Daftar Ulang dan Pendataan

Pasal 21

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Berdasarkan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah melakukan pendataan untuk memastikan status peserta didik hasil seleksi dan peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dijabarkan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang peserta didik hasil seleksi tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- Jika dikemudian hari terbukti berkas persyaratan yang digunakan dalam pendaftaran PPDB dinyatakan palsu atau tidak sah, maka dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif berupa peserta didik dikeluarkan dari Sekolah; dan
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sekolah yang melakukan penyimpangan ketentuan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Juni 2023

Pj.WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003